



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN PEMBAYARAN INSENTIF
DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendorong dan memberikan motivasi dalam rangka optimalisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus maka perlu diberikan Insentif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bagi Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus Daerah Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Penetapan Penerima Pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran insentif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

f.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
12. Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Ambon;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara;
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan;
13. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit;
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang di pangku oleh seorang PNS;
15. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja;
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
18. Izin mendirikan bangunan yang disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, merubah, membongkar dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus di Kota Ambon

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pemungutan retribusi dan meningkatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus di Kota Ambon;

BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

Pemberian Insentif berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, dan rasionalisme disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektifitas daerah.

Pasal 5

Pemberian Insentif berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bertujuan untuk meningkatkan :

- a. Kinerja Instansi;
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. Pendapatan daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV INSENTIF

Pasal 6

Insentif secara proposional dibayarkan kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

f.

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan apabila Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan retribusi yang dijabarkan secara triwulanan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tahapan target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari target, insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV; dan
 - g. Apabila pada triwulan IV realisasi sesuai target atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;
- (3) Apabila target penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 MEI 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	f.
Asisten I / II / III	f.
Kabag Hukum	f.

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 MEI 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON,






AGUS RIRIMASSE



f.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TANGGAL 8 MEI 2023
 TENTANG PENETAPAN TARGET PER
 TRIWULAN PENERIMAAN
 PEMBAYARAN INSENTIF DAN
 BESARNYA PEMBAYARAN
 INSENTIF RETRIBUSI IZIN
 MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN
 2023

PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN PEMBAYARAN INSENTIF
 DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Walikota Ambon	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kota	Koordinator Pemungutan
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Pelaksana
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Pelaksana
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Pelaksana
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Pelaksana
7.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Pelaksana
8.	Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Pelaksana
9.	Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Pelaksana
10.	ASN Golongan III	Anggota
11.	ASN Golongan II	Anggota
12.	ASN Golongan I	Anggota

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN WALIKOTA AMBON
16 TAHUN 2023
8 MEI 2023
PENETAPAN TARGET PER
TRIWULAN PENERIMAAN
PEMBAYARAN INSENTIF DAN
BESARNYA PEMBAYARAN
INSENTIF RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN
TAHUN 2023


PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN PEMBAYARAN INSENTIF
TAHUN 2023

NO.	PEMBERIAN INSENTIF	BESARAN (%)	TARGET TRIWULAN
1.	Sampai dengan Triwulan I	15 %	Rp 348.912.404
2.	Sampai dengan Triwulan II	40 %	Rp 930.433.077
3.	Sampai dengan Triwulan III	75 %	Rp 1.744.562.019
4.	Sampai dengan Triwulan IV	100 %	Rp 2.326.082.692

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN TAHUN 2023

NO.	URAIAN	TARGET 2023	TARGET TRIWULAN	INSENTIF 5 %
1.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	2.326.082.692	Triwulan I 348.912.404	17.445.620
2.			Triwulan II 930.433.077	46.521.654
3.			Triwulan III 1.744.562.019	87.228.101
4.			Triwulan IV 2.326.082.692	116.304.135

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TANGGAL 8 MEI 2023
 TENTANG PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS TAHUN 2023


PENETAPAN TARGET PER TRIWULAN PENERIMAAN PEMBAYARAN INSENTIF TAHUN 2023

NO.	PEMBERIAN INSENTIF	BESARAN (%)	TARGET TRIWULAN
1.	Sampai dengan Triwulan I	20 %	Rp 24.795.000
2.	Sampai dengan Triwulan II	40 %	Rp 49.590.000
3.	Sampai dengan Triwulan III	75 %	Rp 92.981.250
4.	Sampai dengan Triwulan IV	100 %	Rp 123.975.000

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS TAHUN 2023

NO	URAIAN	TARGET 2023	TARGET TRIWULAN	INSENTIF 5 %
1.	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	123.975.000	Triwulan I 24.795.000	1.239.750
2.			Triwulan II 49.590.000	2.479.500
3.			Triwulan III 92.981.250	4.649.062
4.			Triwulan IV 123.975.000	6.198.750

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.